



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0771/Pdt.P/2014/PA Adl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh : -----

**Sunawar bin Suhartono**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP., pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Landono, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai, "pemohon I";-----

**Endang Sulastris binti Ugan Sugandi**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP., pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Landono, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai "pemohon II" ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan para pemohon;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksinya di persidangan;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 November 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register Nomor 0771/Pdt.P/2014/PA Adl., pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: -----



1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2012 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono; -----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus ....., pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ..... pemohon II sendiri bernama Firdaus, S.Sos dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Aceng Yuyun dan Witono, dengan maskawin berupa uang Rp 50.000,- dan seperangkat alat shalat;-----
3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;-----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu para pemohon tetap beragama Islam; -----
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan



pernikahan pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada majelis Hakim PA Andoolo agar berkenan menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Juli 1220;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi : -----

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon; -----
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2012 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono;-----
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono untuk mencatatkan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2012 tersebut pada buku yang disediakan untuk itu;--
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;



**SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim berpendapat  
lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pemohon tidak datang menghadap kemuka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patu yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini: -----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah diruraikan di muka; -----

Menimbang, bahwa karena ternyata para pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidak datangnya para pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya permohonan para pemohon harus dinyatakan gugur;-----



Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quodalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para pemohon;-----

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg. serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para pemohon gugur; -----
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp 250.000;- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Andoolo pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1436 H. yang dilakukan dalam persidangan hakim tunggal Drs. Abd. Rahman yang didampingi oleh Abd. Jabbar, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan tanpa dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II; -----

Panitera pengganti,

Hakim Ketua

Abd. Jabbar, S.Ag.

Drs. Abd. Rahman



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	159.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	250.000,-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Drs. Abbas